



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA**

DENGAN

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TENTANG

**FASILITASI PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN
DAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL**

NOMOR : W.27-73.HH.04.05 TAHUN 2022

NOMOR : SKRP/020/DP/VIII/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Silvester Sili Laba : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas No. 7A Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK I;
2. Anton Timbang : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat di Jl. Brigjend M. Yoenoes Ruko By Pas No. 7-8, Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.



- b. Pihak II adalah organisasi pengusaha Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bergerak di bidang perekonomian yang mempunyai tugas membantu mewujudkan perekonomian bangsa agar rakyat sejahtera serta memperkuat persatuan Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
2. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas di bidang Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Perseroan Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kreativitas manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama tentang Fasilitasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2). Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam hal Fasilitasi Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual bagi anggota Kadin Sulawesi Tenggara dan pegawai Kantor Wilayah;
2. fasilitasi Pendaftaran Perseroan Perorangan;
3. fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
4. sosialisasi Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian ini dalam bentuk:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Pihak I di bidang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual; dan
2. fasilitasi dan supervisi pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2). Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
 - a. memberikan edukasi kepada anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II tentang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual;
 - b. menfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II;
 - c. mengadakan sosialisasi mengenai Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual kepada anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II; dan
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual bagi anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II.
- (2). Pihak II, berhak :
 - a. menerima bantuan konsultasi apabila mengalami kendala pada proses pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual;
 - b. mengikuti sosialisasi mengenai Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual oleh Pihak I; dan
 - c. mengikuti kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan Pihak I.



Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). Pihak I, berkewajiban :
 - a. memberikan bantuan konsultasi apabila Pihak I mengalami kendala dalam proses pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual;
 - b. Memberikan sosialisasi mengenai Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual kepada anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II; dan
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual bagi anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil binaan Pihak II.
- (2). Pihak II, berkewajiban :
 - a. memberikan edukasi tentang Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual kepada anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. menghimpun potensi Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. mendorong anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - d. mendorong anggota dan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan usaha;
 - e. menyetorkan ke Kas Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya pendaftaran Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1). Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 11
PENANGGUNG JAWAB

- (1). Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :



- a. Pihak I menunjuk Kepala Bagian Pelayanan Hukum
b. Pihak II menunjuk Wakil Ketua Bidang Pasar Modal

Pasal 12 PERUBAHAN

- (1). Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2). Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1). Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2). Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :
Bidang Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
Jalan Abunawas Nomor 7A Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Telepon : (0401) 3122132
Faksimili : (0401) 3121340

Pihak II :
Wakil Ketua Bidang Pasar Modal
Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Brigjend M. Yoenoes Ruko By Pas No. 7-8, Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
Surel : hk.sastra@gmail.com

- (3). Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (4). Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawaran untuk mufakat.



Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

KANWIL KEMENKUMHAM
SULAWESI TENGGARA



SILVESTER SILI LABA

PIHAK KEDUA

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



KETUA UMUM,

ANTON TIMBANG

MENGETAHUI;

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ALI MAZI

